

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari penjelasan BAB 2 maka dapat disimpulkan bahwa PT X adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang kontraktor yang sebagian konsumennya merupakan BUMN, sehingga Pajak Masukannya lebih besar dari pada Pajak Keluaran mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar. Atas Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar PT X untuk bulan Januari - Mei 2018 tidak menggunakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak/restitusi berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 198/PMK.03/2013 tetapi menggunakan prosedur biasa, dilakukan pemeriksaan sehingga mempengaruhi *cash flow* perusahaan dan untuk bulan Juni - Desember 2018 mengajukan permohonan pengembalian/restitusi berdasarkan Pasal 9 ayat 2 huruf d PMK Nomor 39/PMK.03/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2018 sehingga mempengaruhi *cash flow* perusahaan menjadi lebih baik karena dilakukannya cukup dengan penelitian sederhana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, untuk permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai, sejak permohonan diterima yang membuat PT X tidak lagi melakukan pinjaman ke bank. Tetapi apabila Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen).

3.2 Saran

PT X dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu memperhatikan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 agar dalam mengajukan restitusi pajak dapat dicapai dengan baik.